

PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK SUB KOORDINATOR UNIT SUBSTANSI LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP	:	700/1363/IKP/D.KOMINFOS				
TGL PEMBUATAN	:	21 JANUARI 2022				
TGL. REVISI.	:					
TGL. EFEKTIF	:	21 JANUARI – 31 DESEMBER 2022				
DISAHKAN OLEH	:	DINAS, DINAS, DINAS, DINAS, STATISTIK AND ST				
NAMA SOP	:	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK				

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Perki 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Pergub tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; Kepgub tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali; 	Mempunyai jiwa kerjasama dengan tim Mematuhi peraturan yang berlaku Mempunyai pengetahuan tentang sifat informasi			
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
Pemohon informasi PPID Utama dan PPID Pembantu Atasan PPID selaku Sekretaris Daerah Provinsi Bali	Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggran Term Of Refference Komputer Printer Telpon dan jaringan internet			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN			



Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.



Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik; Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi kepada Atasan PPID			→ ■		Semua data – data pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi bentuk hardcopy dan softcopy	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4.	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dan Pemohon Informasi	-		-		Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Surat Perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.				-	DIP yang telah diumumkanDokumen/ Informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	

